

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisis data, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa kriteria yang digunakan Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu lintas dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam berlalu lintas, yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adanya unsur kelalaian dan/ atau kealpaan, sehingga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, yaitu berupa orang lain mengalami luka-luka atau orang lain meninggal dunia sesuai yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara kriteria yang digunakan Polisi untuk menentukan korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu setiap orang yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas, baik luka ringan maupun luka berat, dan setiap orang yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai aturan-aturan mengenai lalu lintas, terlebih pada aturan yang mengatur penetapan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Selama ini masyarakat awam tidak mengerti tentang dasar-dasar yang digunakan Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya masyarakat mempunyai pemikiran mengenai benar atau salahnya seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas hanya berdasarkan pada logika sederhana saja. Masyarakat tidak tahu, bahwa ada dasar hukum yang mengatur hal-hal terkait dengan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Polisi sebaiknya juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan. Penentuan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebaiknya tidak hanya melihat dari kacamata hukum saja atau dengan hanya berpedoman dan berpandangan secara legal formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi perlindungan korban dan saksi, edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Elisatris Gultom dan Dikdik M. Arif Mansur, 2008, Urgensi Perlindungan Korban kejahatan antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Leksmono Suryo Putrnto, 2008, Rekayasa Lalu Lintas, Indeks, edisi pertama, Jakarta.
- Muladi, 2005, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Ralph de Sola, 1998, Crime Dictionary, Facts on File Publication, New York.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika.
- Theo Van Boven, 2002, Mereka yang Menjadi Korban, Elsam, Jakarta

### **Kamus :**

Tim Penyusun PrimaPena, 2005, Kamus besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Surabaya

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Website :**

[www.prasxo.wordpress.com](http://www.prasxo.wordpress.com), definisi perlindungan hukum

<http://www.scribd.com/endabageur/d/52566553-pengertian-pelaku-menurut-undang>.

<http://ferli1982.wordpress.com/2013/10/18/pembuktian-ilmiah-dalam-penanganan-laka-lantas/>

<http://dafit777-artikelhukum.blogspot.com/2009/11/pelaku-tindak-pidana-yang-dimaksud.html>

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>,

